



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA  
LAINNYA SERTA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA  
LAINNYA DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran dan bencana lainnya dapat terjadi secara tiba-tiba yang membuat masyarakat menjadi korban, maka perlu dilakukan penanganan secara cepat karena dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat serta menghambat pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemberian Bantuan Korban Kebakaran dan Bencana lainnya di Kota Jambi tidak lagi sesuai dengan faktor sosial dan ekonomi sehingga perlu diganti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Lainnya serta Pemberian Bantuan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Bagian, Bidang, Uraian Tugas Sub Bagian, Bidang, Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SERTA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
5. Prosedur tetap yang selanjutnya disebut Protap adalah Rangkaian kegiatan yang menjadi Prosedur Tetap atau Bakudalam melaksanakan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Penanggulangan Kebakaran adalah kerangka kegiatan dalam rangka penanggulangan Kebakaran dari segala unsur baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan Kebakaran yang terjadi di Kota Jambi.
8. Pemadaman Kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk memadamkan api yang menjadi penyebab kebakaran di Kota Jambi.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kerangka organisasi di tingkat Kelurahan dalam Kecamatan yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di Kota Jambi.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Lainnya dalam peraturan walikota ini adalah bencana selain kebakaran baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya meliputi :

- a. sebelum kebakaran dan bencana lainnya;
- b. pada saat kebakaran dan bencana lainnya; dan
- c. sesudah kebakaran dan bencana lainnya.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi melakukan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

## BAB IV PROSEDUR

### Pasal 4

Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 5

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya dalam bentuk tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota
- (3) Bagan struktur, sistem operasi tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya bersumber pada APBD dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII BANTUAN PEDULI KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalokasikan anggaran untuk bantuan korban Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di Kota Jambi.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jenis bantuan korban kebakaran dan bencana lainnya yang memuat besaran jenis bantuan, kriteria korban kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII KOMANDO OPERASIONAL DAN PEMETAAN DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk pos komando operasional guna mendukung dan memperlancar kegiatan di lapangan.
- (2) Pos komando operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mempermudah perlindungan dini bahaya kebakaran dan bencana lainnya, Dinas Damkar dan Penyelamatan melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Pemetaan wilayah dibuat dalam bentuk data daerah rawan kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABIX

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemberian Bantuan Korban Kebakaran dan Bencana lainnya di Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA  
JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
Pembina  
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 6 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 8

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 8 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 April 2019  
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP)  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN  
BENCANA LAINNYA SERTA PEMBERIAN  
BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN  
BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

---

## PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

Dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya perlu dilaksanakan secara cepat, tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka penanganan Kebakaran dan bencana lainnya di Kota Jambi digolongkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap pra (sebelum terjadi).
2. Tahap pada saat terjadi (tanggap darurat).
3. Tahap pasca (Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

### I. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SEBELUM TERJADI KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

A. Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta jajarannya melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
  - a. Pengenalan dan pengkajian daerah rawan kebakaran dan bencana lainnya.
  - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat.
  - c. Analisis kemungkinan dampak kebakaran dan bencana lainnya.
  - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko kebakaran dan bencana lainnya.
  - e. Penentuan mekanisme kesiapan dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
  - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia.
  - g. Membuat Prosedur Tetap Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
  - h. Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan Bencana lainnya serta menginformasikannya kepada masyarakat dan instansi terkait.
2. Pengurangan risiko.

- a. Pengenalan pencegahan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya kepada masyarakat.
  - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
  - c. Pengenalan faktor-faktor penyebab kebakaran dan bencana lainnya.
  - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
  - e. Penerapan upayafisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
  - f. Menyusun potensi anggota Linmas, Satgas, serta Pokja yang siap untuk digerakkan dalam situasi darurat.
  - g. Menyiapkan petugas Posko dan perlengkapan Posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.
3. Pencegahan.
- a. Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran bangunan gedung secara berkala.
  - b. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman kebakaran.
  - c. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
  - d. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atas bahaya bencana.
  - e. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - f. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
  - g. Menetapkan daerah-daerah penyelamatan dan evakuasi terhadap bencana.
4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan.
- Mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
- a. Dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran dan bencana lainnya yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, sistem proteksi kebakaran

bangunan gedung dan lingkungan serta penerapan sanksi terhadap pelanggar.

- b. Memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan, peraturan-peraturan dan prosedur tetap yang telah dibuat untuk mengurangi resiko akibat kebakaran dan bencana lainnya.
6. Pendidikan dan pelatihan.
- a. Melakukan latihan-latihan didalam penggunaan alat proteksi kebakaran aktif, alat pemadam tradisional, komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.
  - b. Menyusun program pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
7. Menerapkan Persyaratan standar teknis penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang telah ditetapkan.

B. Polresta Jambi dan Kodim 0415/Batanghari.

1. Menyiapkan personel, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan/ digunakan didalam pelaksanaan protap penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
2. Membantu Pemda Kota Jambi dalam melakukan sosialisasi terhadap pemahaman bencana dan penyelamatannya kepada masyarakat dengan jalan:
  - a. Memasang petunjuk tentang karakteristik bencanadan penyelamatan ditempat- tempat yang rawan terjadinya bencana.
  - b. Penerangan dan penyuluhan terhadap masyarakat melalui media masa, keliling atau memanfaatkan fungsi-fungsi penerangan yang ada di Poltabes Jambi.
  - c. Memberikan penyuluhan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, perangkat kelurahan dan para relawan.
3. Membantu Pemda Kota Jambi dalam menginventarisir daerah-daerah rawan kebakaran dan bencana serta lokasi-lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur-jalur evakuasi yang aman.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, kesehatan lapangan, sarana penyelamatan serta perlengkapan pengamanan yang sewaktu-waktu terjadi bencana siap digunakan.
5. Menyiapkan dan melatih petugas-petugas yang akan melakukan evakuasi penyelamatan.
6. Menyiapkan petugas posko dan perlengkapan posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.

7. Polresta Jambi melakukan koordinasi secara intensif dengan unsur terkait didalam kesiapan penanggulangan bencana.
8. Melakukan latihan-latihan didalam penggunaan alat komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.

## II. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYADALAM KEADAAN ADA KEBAKARAN DAN BENCANA LANGSUNG

### A. Proses Penerimaan Informasi Terjadinya Kebakaran dan Bencana Sumber Informasi:

1. Warga.
2. Aparat.
3. BMG.
4. Media Massa.
5. Pihak lain yang simpatik.

Informasi penanganan kebakaran dan bencana lainnya yang diterima petugas pos Markas Komando Dinas Damkar dan Penyalamtan selanjutnya diteruskan sampai kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Jl. HOS Cokroaminoto No. 113 Telp. 0741.41171.

### B. Instruksi:

Walikota Jambi selaku Kepala Daerah dapat menyatakan terjadi keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Walikota dengan jangka waktu darurat yang terukur jelas, selanjutnya mengaktifkan sistem ICS dengan menetapkan dan memberikan wewenang serta instruksi kepada seluruh jajaran yang membidangi untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

### C. Tindakan penanggulangan Kebakaran dan bencana dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengambil Alih Komando Fungsional dan Operasional penanganan kebakaran dan bencana lainnya.
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Memerintahkan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Seksinya melaksanakan penanggulangan langsung serta investigasi bersama Tim Reaksi Cepat.

3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Memerintahkan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi langsung ke daerah kebakaran atau bencana berpedoman rencana tindak yang disiapkan.
4. Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Bidang Sarana melakukan tindakan cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian dengan cara:
  - a. Pengiriman Unit operasinal lengkap dengan personil dan peralatan kelokasi kejadian secara ceman dan aman.
  - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengoperasian sarana operasional penanggulangan.
  - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Penyiapan lokasi evakuasi.
  - e. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran data korban.
  - f. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
5. Khusus untuk Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Batanghari Dapat diberikan Sistem Peringatan dini (Early Warning System) yaitu Karena untuk jenis bencana ini masih ada waktu persiapan maksudnya agar dapat memberikan kesempatan bersiap diri dari kemungkinan bencana. Caranya : Membunyikan tanda-tanda bencana alam seperti sirine dan bunyi kentongan dan lain- lain.
6. Tindakan untuk jenis bencana seperti Banjir air diluar Sungai Batanghari, Angin Puting beliung/ Topan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kecelakaan yang menelan banyak korban, dilakukan tanpa peringatan dini karena umunya informasi datang setelah terjadi bencana.
7. Sedangkan Tindakan untuk jenis bencana lainnya seperti Bencana Wabah Penyakit, Pencemaran Lingkungan dan aksi Teror/ Sabotase, konflik / kerusuhan sosial (SARA) dibuat prosedur khusus mengingat penanganannya secara khusus dilakukan oleh instansi struktural Kecuali di intruksikan secara khusus oleh Kepala Daerah.

### III. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA PASCA TERJADINYA KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

- A. Jika kebakaran atau bencana lainnya telah berakhir maka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menugaskan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala seksi Investigasi untuk melakukan inventarisasi kerugian yang terjadi akibat kebakaran maupun bencana lainnya.
- B. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memerintahkan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala seksi Investigasi menghitung kerugian yang terjadi dan melakukan kerjasama dengan Polresta Jambi dan Kodim 0415 Batanghari beserta pihak terkait lainnya meliputi kegiatan:
1. Rehabilitasi; dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah melalui kegiatan:
    - a. Pemberian bantuan perbaikan rumah korban;
    - b. Pemulihan sosial psikologis;
    - c. Pelayanan kesehatan;
    - d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    - e. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
    - f. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
    - g. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
    - h. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
    - i. Memberikan penerangan intensif kepada masyarakat agar tenang dan menghin dari adanya issue-issue yang provokatif/ menyesatkan.
    - j. Mengecek kembali pendataan korban dan penampungan, daftar orang hilang yang dikoordinasikan dengan Satlak dalam rangka membantu pengembalian kepada keluarga.
    - k. Pengamanan lanjutan pada tempat pengungsian, rumah, jalur transportasi/evakuasi korban.
    - l. Melakukan pengaturan, penjagaan, patroli ditempat-tempat yang rawan.
    - m. Mengatur dan mengamankan kelancaran jalur lalu lintas.
  2. Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah meliputi:
    - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum seperti tempat ibadah, gedung rumah sakit, gedung sekolah, gedung perkantoran, pasar dan instalasi air bersih.

- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan kebakaran dan bencana.
- e. Partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha, dan masyarakat.
- f. Peningkatan kondisi Kesehatan, Kamtib, sosial, ekonomi, dan budaya.
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik.
- h. Peningkatan pelayanan utama dan lingkungan hidup dalam masyarakat.
- i. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para korban untuk mempercepat pemulihan kehidupan dengan didukung pemberian sarana dan usaha ekonomi produktif.

WALIKOTAJAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 8 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 April 2019  
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SERTA  
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN  
DAN BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

I. STRUKTUR TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

A. Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana Kota Jambi

Ketua : Walikota Jambi.  
Wakil Ketua I : Kapolresta Jambi.  
Wakil Ketua II : Dandim 0415/ Batanghari.  
Pelaksanaan Harian : Wakil Walikota Jambi.  
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Jambi.  
Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.  
Bendahara : Staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.  
Anggota :

B. Unsur Pemerintah Kota Jambi:

1. Kepala Bappeda Kota Jambi.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
6. Kadis Sosial Kota Jambi.
7. KadisPU dan Penataan Ruang Kota Jambi.
8. Kadis Kesehatan Kota Jambi.
9. Kadis Perhubungan Kota Jambi.
10. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi.
11. Kadis Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Jambi.



12. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
13. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
14. Kadis Pendidikan Kota Jambi.
15. Kadis Komunikasi dan Informatika.
16. Kasat Pol PP Kota Jambi.
17. Kakan Kementrian Agama Kota Jambi.
18. KakanBPN Kota Jambi.
19. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi.
20. Kabag Hukum dan Pemerintahan Kota Jambi.
21. Kabag Kesra Setda Kota Jambi.
22. Kabag Humas Kota Jambi.
23. Kabag Umum Setda Kota Jambi.

C. Unsur TNI / Kodim 0415 BATANGHARI:

1. Kasdim 0415/ Batanghari.
2. Pasi Intel Kodim0415 BH.
3. Pasi Ops Kodim 0415 / Batanghari.
4. Pasi Ter Kodim 0415 BH.

D. Unsur Polri (Polresta Jambi) :

1. Wakapolresta Jambi.
2. Kabag Ops Polresta Jambi.
3. Kasat Bina Mitra Polresta Jambi.
4. Kasat Intel polresta.
5. Kasat Samapta Polresta.

E. Kepala Badan SAR Jambi

F. Taruna Tanggap Bencana

Sekretariat : Seluruh staff Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

II. Koordinasi Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya :

A. Unsur Pemerintah Provinsi Jambi:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
2. Kasat Pol PP dan Damkar Provinsi Jambi.
3. Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi.


4. Kadis PU Provinsi Jambi.
  5. Kadis Kesehatan Provinsi Jambi.
  6. Kadis Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi.
  7. Kepala Biro KesraSetda Provinsi Jambi.
  8. Kepala BMG Jambi.
  9. Ka. Bulog Jambi.
- B. Unsur Korem 042 / Gapu :
1. Yonif 142/KJ Rem 042 / Gapu.
  2. Den Bekang Rem042/Gapu.
  3. Den Kesyah Rem 042 / Gapu.
- C. Unsur Polda:
1. Komandan Brimobda Jambi.
  2. Kasat Pol Air Polda Jambi.
- D. Unsur Ormas Kepemudaan :
- Seluruh unsur Ormas kepemudaan dan relawan di Kota Jambi
- E. Unsur Tokoh Masyarakat/Pakar :
1. Ketua MUI Kota Jambi.
  2. Dewan Dakwah Islamiah.
- F. UnsurDunia Usaha:
1. Kepala PLN Jambi.
  2. Kepala PDAM Tirta Mayang.
  3. Kanda Telkom Daerah Jambi.
  4. Ketua GAPENSI Daerah Jambi.
  5. Ketua Organda Kota Jambi.
  6. Kepala Pertamina Jambi.
  7. Kepala RSUD Raden Mataher Jambi.
  8. Kepala RS Dr. Bratanata Jambi.
  9. Kepala RS Bhayangkara Jambi.
  10. Kepala RS Abdul Manap Kota Jambi.
- G. Unsur Organisasi Profesi:
1. KetuaDharmaWanita Kota Jambi.
  2. Ketua Bayangkari Poltabes Jambi.

3. Ketua PersitCabang Dim 0415/Batanghari.
4. Ketua Tim Pengerak PKK Kota Jambi.
5. Pimpinan Oganisasi profesi bidang Kesehatan Kota Jambi.
6. Ketua ORARI Kota Jambi.
7. KetuaRAPIKota Jambi.

H. Unsur LSM:

1. Ketua LPM.
2. Ketua Karang Taruna.

III. SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT (INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS))



- A. Struktur dalam ICS bukan Organisasi permanen, struktural maupun kesekretariatan sebagaimana biasa. Sistem ICS hanya aktif jika Walikota telah menyatakan terjadi keadaan Kebakaran dan Bencana lainnya dan ICS dapat bekerja setelah ditunjuknya Komander oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi bekerja dalam rangka tangga reaksi cepat penanganan Kebakaran dan Bencana lainnya.
- B. Struktur Organisasi ICS terbatas waktunya dan dapat diperpanjang sesuai dengan sifat operasi yang diperlukan.
- C. Jika terjadi keadaan Darurat, seluruh anggota Satlak PB secara otomatis / langsung dapat bekerja sesuai dengan tugasnya yang tergabung pada kelompok yang ditentukan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat (ICS)

- D. ICS bekerja sama dan dibantu Satuan Tugas (Satgas) Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja ( Pokja ) di Tingkat Kelurahan.
- E. Selama kedaruratan, seluruh personil yang tergabung dalam ICS menanggalkan Identitas/ Posisi "Regular" nya, dan melaksanakan tugas dibawah perintah Komandan (Commander).
- F. Komandan bertanggungjawab kepada Ketua Satlak sampai dengan ditentukan kemudian oleh Peraturan yang lebih tinggi.
- G. Penanggung jawab resmi (Ketua Satlak) menetapkan kebijakan, arahan, parameter dan memberikan wewenang kepada Komandan ICS (Incident Commands).
- H. Penanggungjawab resmi (Ketua Satlak) tidak perlu tampil setiap saat, akan tetapi selalu menjaga kontak dengan Komandan ICS.
- I. Jika terjadi lebih dari satu keadaan darurat pada waktu yang bersamaan, maka dapat terbentuk lebih dari satu ICS dengan struktur keanggotaan yang sama dengan personil dapat berbeda.
- J. Tanggungjawab masing-masing fungsi sebagai berikut:
1. Komando : Tanggung jawab menyeluruh.
  2. Rencana Operasi : Perencanaan/Intelijen/Pengumpulan.  
dan analisa data, penyiapan rencana Tindak.
  3. Tim Operasional : Kegiatan Taktis Langsung.
  4. Saprasi : Penyediaan Dukungan.
  5. Keuangan / Administrasi : Penganggaran biaya dan pembelian.
- K. Keanggotaan masing-masing fungsi sebagai berikut:
1. Komandan Insident Comando System (ICS) dapat ditunjuk baik Staf pendukung pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau dari personel aparaturn Pemerintah Kota Jambi lainnya yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota.
  2. Sistem Penanganan Kedaruratan:  
  
Pengumpulan dan Analisa Data secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, Penyiapan Rencana Tindak (kebutuhan) operasi, Menginformasikan data kejadian:
    - a. Cakupan lokasi kejadian.
    - b. Jumlah korban.
    - c. Kerusakan prasarana dan sarana.

- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- f. Penentuan status keadaan darurat.
- g. Penetapan status darurat bencana pemerintah sesuai dengan skala bencana.

Kepala Kedaruratan : - Kabid Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi.

Anggota : - Kadis Kesehatan Kota Jambi.  
 - Kadis Sosial Kota Jambi.  
 - Kadis PU dan Penataan Ruang Kota Jambi.  
 - Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.  
 - Kadis Komunikasi dan Informatika.  
 - KaSatpolPP Kota Jambi.  
 - Kabag Humas Setda Kota Jambi.  
 - Kabag Kesra Setda Kota Jambi.  
 - Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi.  
 - KepalaBMG Jambi.  
 - Koordinator TAGANA.  
 - KetuaORARI Kota Jambi.  
 - Kasi Operasional dan Penyelamatan Kota Jambi.

### 3. Operasi:

#### a. Operasi Pencarian dan Penyelamatan (Opsar)

Search And Rescue(S A R) Melaksanakan tindakan-tindakan:

- 1) Pencarian, memberikan pertolongan Darurat dan penyelamatan korban dilokasi bencana, Tindakan memadamkan Api, serta mengevakuasi kedaerah aman yang telah ditentukan. Lokasi evakuasi Pemda Kota Jambi: Lapangan Persijam, Taman Remaja, Lapangan Buluran, Terminal Alam Barajo, tempat lainnya yang memungkinkan.
- 2) Mencari korban dan barang-barang yang masih tertinggal didaerah bencana alam.

- 3) Setelah mendapatkan korban dan barang-barang diserahkan kepada Satgas Kesehatan dan barangnya diserahkan kepada Satgas Pengaman.
- 4) Penyiapan daerah evakuasi dan petunjuk arah:
  - a) Menyiapkan daerah evakuasi sementara Tempatnya di Posko Kecamatan.
  - b) Daerah evakuasi bencana Banjir Sungai Batanghari untuk Satlak PB Kota Jambi antara lain tempatnya di lapangan bola kaki Kelurahan Buluran Kecamatan Telanaipura.
  - c) Memberikan petunjuk arah kepada petugas evakuasi korban bencana alam kedaerah evakuasi sementara kedaerah evakuasi Satlak PB yang telah ditentukan.
  - d) Rencana jalur evakuasi bencana banjir :
    - Jl. K. H. Saleh – Jembatan Aur Duri – Jl. Lingkar Barat – Jl. K. H. A. Madjid – Jl. Dr. Siwabessy – Jl. Mayjend Suprpto – Jl. M. T. Haryono.
    - Jl. K. H. Saleh – Jembatan Aur Duri – Jl. Lintas Timur – Jl. Lingkar Barat – Jl. Kapten Pattimura – Jl. Arif Rahman Hakim – Jl. Abdul Manaf – Jl. A. Yani.
    - Jl. Danau Sipin – Jl. Husin Akib – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Sultan Thaha.
    - Jl. Lettu Mauti – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Sultan Thaha
    - Jl. Raden Patah – Jl. Yos soedarso – Jl. Raden Pamuk – Jl. Fatmawati.
    - Jl. K. H. Madjid – Jl. Desa Niaso – Jembatan Batanghari II – Jl. Yos Soedarso.
    - Jl. K. H. Madjid – Jl. Desa Niaso – Jembatan Batanghari II – Jl. Yos Soedarso - Jl. Raden Pamuk – Jl. Fatmawati.
    - Jl. K. H. Madjid – Jl. Siwabessy – Jl. Mayjend Suprpto – Jl. M. T. Haryono.
  - e) Rencana jalur evakuasi kebakaran , terdiri atas ruas jalan dari titik kebakaran menjufasilitas publik dan ruang terbuka yang aman dari daerah kebakaran.
- 5) Evakuasi dan penyelamatan.

Dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a) Mengevakuasi korban bencana daerah evaluasi sementara di Posko yang ada di Kecamatan.

- b) Mengevakuasi barang-barang yang terkena bencana alam ke daerah evakuasi sementara yang ada di Kecamatan.
  - c) Mengevakuasi korban dan barang-barang yang terkena bencana dari daerah evakuasi sementara ke daerah evakuasi Satlak Kota Jambi.
  - d) Menyelamatkan korban dan barang-barang yang terkena kebakaran dan bencana lainnya.
- 6) Perlindungan terhadap kelompok rentan; Yaitu
- a) bayi, balita, dan anak-anak.
  - b) ibu yang sedang mengandung atau menyusui.
  - c) penyandang cacat.
  - d) orang lanjut usia.

dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- 7) Penanganan (Evakuasi) Pengungsi:
- a) Tahap penyelamatan dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi pengungsi.
  - b) Tahap Rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial dalam rangka memulihkan fungsi fisik psikologis dan sosial serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.
  - c) Tahap rekonsiliasi (khusus pengungsi akibat konflik) dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, meliputi pemuka agama, tokoh adat tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak terkait lainnya yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.
  - d) Tahap Pemulangan/Pemberdayaan/Relokasi, yang dilaksanakan dengan tiga pola dengan prioritas berurutan atau dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah:
    - 1. Pola Pemulangan, yaitu pengungsi dipulangkan ketempat semula.

2. Pola Pemberdayaan, yaitu pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.
3. Pola Relokasi, yaitu pengungsi ditempatkan kembali pada tempat yang baru baik dengan cara sisipan maupun dengan cara transmigrasi lokal.

Kepala Operasi SAR : Pasi Ops Kodim 0415 BH.

Anggota : - Pasi Intel dan Kodim 0415/Batanghari.  
- Unsur Anggota Polresta Jambi.  
- KaSatpol PP Kota Jambi.  
- Kadis Perhubungan Kota Jambi.  
- Kadis Kesehatan Kota Jambi  
- Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.  
- Ketua PMI Kota Jambi.  
- Kepala Badan SAR Jambi.  
- Kasat Pol Airud Polresta Jambi.  
- Ka Kwarcab Pramuka Kota Jambi.  
- Yonifl42/KJ.  
- Den Bekang Rem 042 / Gapu.  
- Den Kesyah Rem 042 / Gapu.

b. Operasi Pengamanan.

Melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan dengan instansi terkait dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan jalur evakuasi serta ditempat sentra-sentra logistik, pelayanan kesehatan dan lokasi-lokasi vital lainnya.

- 1) melaksanakan pengamanan rute evakuasi korban dan barang-barang.
- 2) melaksanakan pengamanan disekitar daerah bencana alam agar terhindar dari pencurian harta benda.
- 3) Melaksanakan pengamanan disekitar daerah evakuasi sementara.



Kepala operasi : Kabag Ops Polresta.

Anggota : - Kabag Intel dan Unsur Polresta Jambi.  
- Unsur Kodim 0415/Batanghari.  
- Kasat Pol PP Kota Jambi.  
- Ormas Kepemudaan Kota Jambi.  
- Komandan Brimob Polda Jambi.

c. Operasi Kesehatan (Opkes)

Memberikan Pelayanan Kesehatan, pertolongan medis, pengobatan, Psiko Sosial dan penanggulangan gawat darurat medis massal, pelayanan dasar umum, surveillence penyakit menular, pengobatan lanjutan di Rumah Sakit, menjamin gizi penderita dan penyehatan lingkungan dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan penanganan kesehatan, psikoterapi pasca bencana, peralatan kesehatan dan obat-obatan disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi

Kepala Opkes : Kadis Kesehatan Kota Jambi.

Anggota : - RSUD Raden Mataher Jambi,  
- RS Dr.Bratanata Jambi.  
- RS Bhayangkara Jambi.  
- RS Abdul Manap Kota Jambi  
- Ketua PMI Kota Jambi.  
- Organisasi profesi bidang Kesehatan Kota Jambi.  
- Kakan Depag Kota Jambi  
- Ketua MUI Kota Jambi  
- Ketua IDI Kota Jambi

d. Operasi Kimpraswil

Melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan prasarana wilayah, fasilitas listrik, telekomunikasi, Air Bersih serta fasilitas umum serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, Alat-alat berat untuk pekerjaan umum disiapkan dari dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi.

Kepala Operasi : Kadis PU dan Penataan Ruang Kota Jambi

- Anggota : - Unsur Kodim 0415/ Batanghari.
- Kepala Bappeda Kota Jambi.
  - Kakan BPN Kota Jambi
  - Kepala Dinas LHKota Jambi.
  - Unsur Dinas PUPropinsi Jambi

4. Logistik :

Mendirikan tenda-tenda darurat dan perlengkapannya menyelenggarakan dapur umum, dan segala sesuatu yang diperlukan ditempat evakuasi dan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- b. pangan sandang.
- c. lalu lintas.
- d. pelayanan psikososial ideatitas penduduk, pendidikan.
- e. penampungan, penerangan, hubungan social.
- f. dukungan logistik untuk petugas yang terlibat dalam badan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab komandan ICS.
- g. dukungan untuk masyarakat yang terlibat secara langsung dalam membantu penanggulangan bencana diselenggarakan melalui dapur umum.
- h. bantuan bahan pangan/sembako/peralatan dapur/tenda disiapkan oleh dinas sosnaker Kota Jambi.
- i. bantuan air bersih disiapkan oleh pdam tirta mayang;
- j. dukungan penerangan di siapkan oleh PLN CabangJambi

Kepala Logistik : Ka Dinas Sosial Kota Jambi

- Anggota : - Kodim 0415/Batanghari.
- Kepala Bulog Jambi.
  - Kaban Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi.
  - Ka BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Jambi.
  - Kadis Perhubungan Kota Jambi.
  - Kadis Pendidikan Kota Jambi.
  - Kadis Pertanian danKetahanan Kota Jambi.
  - Kadis Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, menengah Kota Jambi.

- Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi.
- Kadis Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi.
- Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Jambi.
- Kabag Umum Setda Kota Jambi.
- Kabag Perlengkapan Setda Kota Jambi
- Kasat Bimas Polresta Jambi.
- Kepala PLN Kota Jambi.
- Kepala PDAM Tirta Mayang.
- Kanda Telkom Jambi.
- Dharma Wanita Kota Jambi.
- Persit Cabang Dim 0415/Batanghari.
- Tim Bayangkari Poltabes Jambi.
- Tim Pengerak PKK Kota Jambi.
- Ketua Organda Kota Jambi.
- Ketua GAPENSI Daerah Jambi.
- Pimpinan Pertamina Jambi.
- Ketua KNPI Kota Jambi.
- Ketua LPM se Kota Jambi.
- Ketua Karang Taruna se KotaJambi.
- Ketua GAPEKNAS Jambi.
- Ketua PPM ( Pemuda Panca Marga).
- Ketua FKPPI.
- Ketua INKINDO Provinsi Jambi.
- Ketua Lions Club Jambi.

#### 5. Keuangan / Administrasi

Penganggaran dan Pembelian / Pengadaan kebutuhan Operasional :

Kepala Keuangan/Administrasi : - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

Anggota : - Kaban Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setda Kota Jambi.

- Bendahara Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi.

a. Struktur Satuan Pelaksana( Satlak)

1. Struktur Organisasi Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya:

Ketua : Camat.

WakilKetua I : Unsur Kapolsek.

Wakil Ketua II : Unsur Danramil.

Pelaksana harian : Kepala Seksi Trantib Kecamatan.

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.

Anggota : 1. Seluruh Unit/ Dinas Instansi Tingkat Kecamatan.  
2. Seluruh Staf Kecamatan setempat.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.

a. Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya berkedudukan di tingkat Kecamatan dalam Kota Jambi.

b. Tugas Pokok Satgas Penanggulangan Bencana Kota Jambi adalah Pada saat terjadinya bencana seluruh anggota Satgas Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya bekerja langsung di lokasi kejadian bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Kelurahan membantu ICS.

c. Fungsi Satgas Penanggulangan adalah.

- 1) Menjadi titik pantau informasi dini terjadinya bencana dan untuk selanjutnya melaporkan kepada badan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya kota jambi.
- 2) Memberikan bantuan dini kepada masyarakat yang terkena bencana.
- 3) Membantu melaksanakan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya secara langsung dengan melibatkan masyarakat setempat.
- 4) Membantu melakukan upaya pencegahan terjadinya kebakaran dan bencana lainnya melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan gladi-gladi penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

- 5) Membantu melakukan penerimaan dan penyaluran bantuan kepada yang berhak menerima.
  - 6) Melaksanakan kegiatan lain sesuai petunjuk satlak.
- d. Uraian Tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi:
- 1) Ketua Satgas bertugas:
    - a) Bertanggung jawab kepada Ketua Satlak Penanggulangan atas pelaksanaan tugas penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya di Kecamatan masing-masing.
    - b) Memberikan Informasi dini terjadinya bencana di wilayah masing-masing kepada Tim Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi.
    - c) Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Satlak Kebakaran dan Bencanalainnya.
    - d) Bertanggungjawab untuk membuat susunan tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dan mengangkat anggota Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
    - e) Mengkoordinasikan pembagian tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya kepada Wakil Ketua I dan II.
    - f) Membantu melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
3. Uraian Tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi:
- a) Ketua Pokja bertugas:
    - 1) Bertanggung jawab kepada Ketua Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya atas pelaksanaan tugas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya di Kelurahan masing-masing.
    - 2) Memberikan Informasi dini terjadinya Kebakaran dan Bencana lainnya di wilayah masing-masing kepada Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi.
    - 3) Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
    - 4) Bertanggungjawab untuk membuat susunan tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dan mengangkat

anggota Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang telah ditetapkan dengan Persetujuan Walikota.

- 5) Mengkoordinasikan pembagian tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya kepada Wakil Ketua I dan II.
  - 6) Membantu melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya..
- b) Wakil Ketua I Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya mempunyai tugas:
- 1) Membantu Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dibidang Kamtibmas.
  - 2) Berkoordinasi dengan Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya tentang keterpaduan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing.
  - 3) Mewakili Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya bilamana berhalangan.
  - 4) Bertanggungjawab kepada Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya tentang pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang Kamtibmas.
- c) Wakil Ketua II Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi mempunyai tugas :
- 1) Membantu Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya, dalam hal penanggulangan bencana dengan segala alat dan perlengkapannya untuk penanggulangan bencana.
  - 2) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua I Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya bilamana berhalangan.
  - 3) Bertanggungjawab kepada Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya tentang tugas-tugas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang dilimpahkan kepadanya dan melaporkan Komando atas tentang pelaksanaan tugas dalam rangka Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya diwilayah Kota Jambi.
4. Pelaksana Harian Pokja mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi secara rutin dan seterusnya.
  - 2) Mendapatkan Informasi dini kejadian bencana, memonitoring Situasi dan Kondisi potensi terjadinya Kebakaran dan Bencana lainnya, dibantu anggota Pokja dan bantuan pihak lainnya serta melaporkannya

kepada Ketua Satgas dan / atau Tim Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi.

- 3) Memerintahkan Penjadwalan Posko Siaga Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya.
  - 4) Membina, mengawasi dan mengendalikan Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Tingkat Kelurahan.
  - 5) Membantu memberikan bantuan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Satgas.
  - 6) Memberikan arahan kepada anggota Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dalam rangka menyelenggarakan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
  - 7) Memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi diwilayahnya serta cara penanggulangannya.
- b) Sekretaris Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya mempunyai tugas:
- 1) Membantu Ketua, Wakil Ketua dan Pelaksana Harian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan semua tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
  - 2) Menyusun laporan tentang kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
  - 3) Melakukan penyelesaian administrasi meliputi pencatatan bantuan dan pendistribusiannya kepada korban yang memerlukan.
  - 4) Bertanggung jawab kepada Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya atas penyelenggaraan tugas administrasi surat menyurat yang berkenaan dengan tugas kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
- c) Anggota Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan perintah ketua, wakil ketua dan ketua harian pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dibidang masing-masing dalam rangka Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya di kelurahan masing-masing.
  - 2) Menyiapkan peraktan dan perlengkapan tugas masing-masing.
  - 3) Membantu dan menginformasikan kepada ketua harian pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencanalainnya dalam mencari informasi dini potensi terjadi Kebakaran dan Bencanalainnya.

WALIKOTAJAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR :                   TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 April 2019  
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SERTA  
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN  
DAN BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.



## I. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

- 1) Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalokasikan anggaran untuk penanganan korban Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi secara memadai.
- 2) Penggunaan anggaran untuk penanganan korban Kebakaran dan bencana lainnya yang memadai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan Penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Bantuan Bencana dari Organisasi Asing (NGO) dikoordinasikan dengan Ketua Satlak atau Komandan ICS.
- 4) Untuk Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di dalam Kota Jambi Dasar Pertimbangan penentuan besaran angka Standar Bantuan Peduli korban Kebakaran dan Bencana lainnya adalah :
  1. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah/ Pemerintah Kota Jambi;
  2. Mendekatkan kepada rasa keadilan sesuai dengan ragam kerugian yang diderita masyarakat;
  3. Upaya mengayomi/ melindungi dan sikap peduli Pemerintah Kota Jambi kepada warga Kota Jambi yang tertimpa musibah bencana yang kerusakannya bersifat permanen.
  4. Santunan hanya diberikan kepada warga langsung yang terkena musibah kebakaran dan Bencana lainnya dan merupakan tanggung jawab suatu Perusahaan, Badan Usaha atau Koperasi.
- 5) Bantuan bagi korban kebakaran dan bencana lainnya di Kota Jambi ini diberikan kepada warga masyarakat yang dibantu akibat bencana kebakaran dan bencana lainnya berdasarkan jenis dan kategori penerima bantuan, selanjutnya besaran bantuan disesuaikan dengan harga bahan material yang berlaku, apabila besaran bantuan tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku maka menunggu persetujuan Walikota Jambi untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan.
- 6) Untuk Korban banjir, longsor dan segala kerugian akibat dari dampak pembangunan mall, perumahan dan sejenisnya menjadi tanggungjawab pihak pengembang.
- 7) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan akibat terbakar, tertimpa pohon diberikan santunan sebesar Rp. 5000.000 ( lima juta rupiah) untuk kendaraan roda 4 dan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2.

- 8) Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan akibat tertimpa baleho, billboard dan sejenisnya menjadi tanggung jawab pemilik maupun penyewa billboard.
- 9) Khusus untuk korban nyawa sebagai akibat langsung dari bencana diberikan santunan sebesar @Rp. 5000.000,- ( lima jutarupiah ) sebagai bantuan biaya penguburan atau lainnya.
- 10) Dana untuk kepentingan penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

## II. PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN DARURAT KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

### A. Usulan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Kerja (Satker) Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat yang mengetahui atau terkena bencana dapat mengusulkan bantuan darurat bencana kepada Walikota/Ketua Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana dengan menyampaikan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

### B. Penetapan

1. Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan Usulan dan Laporan dari SKPD terkait, Kecamatan, Kelurahan, RT dan masyarakat yang mengetahui atau terkena musibah kebakaran dan bencana lainnya, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana, atau telah diverifikasi
2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya adalah Kepala Satker dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Satker setelah mendapatkan penetapan dan persetujuan Kepala Satker selaku Pengguna Anggaran/Barang.
3. Kepala Satker dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

### C. Penyaluran Bantuan

1. Bantuan Peduli kebakaran dan Bencana lainnya yang penganggarnya berada pada SKPD terkait dalam penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan tatacara dan prosedur normal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota terkecuali untuk Bantuan Tanggap Darurat.

2. Bantuan Tanggap Darurat dikeluarkan/dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan segera pada saat diterimanya Informasi terjadinya darurat bencana dan pada saat tanggap darurat
3. Pemerintah Kota Jambi dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Darurat Bencana setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah Atas Rekomendasi Satlak PB. secara tertulis Maksimal 3 x 24 jam.
4. Penyaluran bantuan darurat kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja jarang serta diadministrasikan. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Satker/ Satlak. Persetujuan Kepala Satker/ Satlak dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis Maksimal 3 x 24 jam.
5. Penyaluran bantuan darurat dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain di administrasikan sesuai format yang ditentukan. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Satker/Satlak. Persetujuan Kepala Satker/ Satlak dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3x24 jam.
6. Penyaluran bantuan peduli Kebakaran dan Bencana lainnya dari Satlak dapat diserahkan secara Langsung kepada Korban melalui Satgas dan Pokja yang terkena musibah kebakaran dan bencana. Penyaluran Bantuan dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi, dan berita acara penyerahan bantuan uang.
7. Penyaluran Bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya dapat diberikan dalam bentuk uang lauk pauk dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri.
8. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang berupa uang laukpauk danlain-lain dicatat sesuai format penyaluran.
9. Seluruh bantuan peduli bencana yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan.

#### D. Pengelola Dana Penanggulangan Kebakaran Dan Bencana Lainnya

1. Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya di Daerah adalah Kepala Satker.

2. Pengelolaan Bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya atau nama lainnya yang berasal dari luar Kota Jambi pengelolaannya langsung berada di bawah wewenang Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

#### E. Pertanggungjawaban

1. Penerima Bantuan Dana Siap Pakai/ bantuan harus memberi laporan pertanggung jawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban pengguna Bantuan Peduli Bencana dan Bantuan Dana Siap Pakai diberi perlakuan Khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat
3. Yang dimaksud dengan perlakuan Khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
4. Pertanggung jawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
  - a. Kwitansi dan berita Acara Penyerahan bantuan
  - b. Rekapitulasi SPJ dan Dokumentasi Kegiatan
  - c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
  - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik
  - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil
  - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana.
  - g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
  - h. Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa.
  - i. Bukti-bukti lain yang sah.

#### F. Pengembalian Dana Siap Pakai(DSP)

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengajukan Dana Bantuan Bencana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sisa Dana yang tidak diambil oleh korban dikembalikan ke Kas Kota Jambi.
3. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggung jawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat selesai.

WALIKOTAJAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 8 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 April 2019

TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SERTA  
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN  
DAN BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

POS KOMANDO OPERASIONAL (PULSDAL OPS)

PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

- A. Posko utama Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi berkedudukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang sekaligus bertindak sebagai Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi (Telp. 0741. 41171 ).
- B. Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kantor Camat atau di Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan Setempat.
- C. Apabila dipandang perlu dapat didirikan posko bantuan di tempat lain.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 8 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 April 2019  
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SERTA  
PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN  
DAN BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

---

PEMETAAN DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA  
DI KOTA JAMBI

Pada prinsipnya Bencana dalam prosedur tetap ini adalah bencana-bencana yang terjadinya secara cepat, mendadak dan menimbulkan kerugian yang besar serta korban secara massal yang memerlukan penanganan yang cepat.

Adapun bencana yang sering terjadi di Kota Jambi :

A. Angin Puting Beliung dan sejenisnya

Siklon tropis (puting beliung) adalah sebuah jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum didaerah tropis. Angin sejenisnya yang juga berpeluang berpotensi menimbulkan bencana seperti hurikan, angin puyuh, badai tropis, taifun atau angin ribut yang tergantung pada daerah dan kekuatannya.

Tanda – tanda akan terjadinya angin Puting Beliung :

1. Ditandai dengan tidak terjadi hujan/cuaca cukup cerah/panas selama 2-3 hari berturut-turut, kemudian terjadi hujan lebat secara tiba-tiba, kondisi seperti ini berpotensi terjadi angin kencang.
2. Biasanya diawali dengan timbulnya awancumulonimbus ( CB ) yaitu jenis awan berlapis-lapis yang berbentuk bunga kol.
3. Suhu panas yang menerpa bumi berusaha keluar kembali ke angkasa dan terhalang bahkan dipaksa / ditekan ketempat semula oleh suhu dingin sebagai akibat hujan yang tiba-tiba. Perbedaan tekanan suhu ini mengakibatkan adanya paksaan aliran udara secara cepat dari bumi ke angkasa. Pada celah tertentu aliran udara ini mengakibatkan putaran lokal yang beresiko bagi sepanjang tempat yang dilaluinya. Dengan demikian wajar bila peristiwa angin puting beliung tersebut bersifat lokal dan tidak merata sehingga tidak pernah ditemukan jenis angin ini pada tengah malam atau pagi hari dan selalu pada siang sampai sore hari.

B. Kebakaran

Merupakan Bencana paling sering terjadi di wilayah padat penduduk di Kota Jambi.

#### Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Jambi

1. Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Olak Kemang, dan Kelurahan Ulu Gedong di Kecamatan Danau Teluk.
2. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu, Kelurahan Tahtul Yaman, dan Kelurahan Johor di Kecamatan Pelayangan.
3. Kelurahan Murni, Solok Sipin dan Kelurahan Legok di Kecamatan Danau Sipin.
4. Kelurahan Pasar, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Sungai Asam, dan Kelurahan Beringin di Kecamatan Pasar Jambi.
5. Kelurahan Rajawali, Kelurahan Budiman, Kelurahan Kasang, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Tanjung Pinang di Kecamatan Jambi Timur.
6. Kelurahan Cempaka Putih dan Kelurahan Lebak Bandung di Kecamatan Jelutung.
7. Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Di Kecamatan Kota baru.
8. Kelurahan Tambak Sari di Kecamatan Jambi Selatan.

Rencana pengendalian kawasan rawan kebakaran dilakukan melalui :

1. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran disetiap kecamatan.
2. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi-lokasi rawan kebakaran.
3. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.
4. Rencana induk proteksi kebakaran kota.

#### C. Tanah Longsor

Jenis Bencana ini masih tergolong jarang terjadi di Kota Jambi, hal ini dikarenakan struktur topografi pertanahan di Kota Jambi yang secara umum tergolong datar.

#### D. Banjir

Banjir yang tergolong bencana adalah banjir atau suatu peristiwa dimana terjadi peluapan air yang berlebihan atau melebihi kapasitas daya tampung disuatu tempat (Sungai Batanghari, Anak sungai yang mengitari beberapa perumahan penduduk, dan beberapa Daerah cekungan/ lekukan) dalam kurun waktu tertentu.

Banjir yang sering terjadi di Kota Jambi berasal dari dua sumber yaitu :



1. Karena proses turunnya hujan yang langsung berada diatas permukaan wilayah Kota Jambi yang volume air nya cukup besar sehingga Volume air yang turun mengalir melalui anak sungai yang mengitari beberapa lokasi di Kota Jambi dan sebagian lagi menggenangi langsung beberapa daerah cekungan / resapan. Dari beberapa kejadian terekam bahwa lama turun hujan diatas wilayah Kota Jambi yang dapat menyebabkan banjir resapan adalah sekitar 3 sampai dengan 8 jam dengan volume besar secara merata.
2. Karena adanya aliran air dalam jumlah besar dari wilayah hulu sungai Batang Hari Propinsi Jambi. Posisi Kota Jambi berada di tengah mendekati hilir jika dilihat pada posisi glogal antara hulu dan hilir sungai Batanghari. Pengaruh/ Penyebab yang sering mendatangkan banjir di sungai Batanghari adalah pengaruh dari bagian hulu sungai Batanghari berupa besar kecilnya volume air yang dialirkan serta bersamaan atau tidaknya air yang mengalir tersebut kearah hilir/ muara sungai Batanghari, aliran tersebut keseluruhannya melintasi Kota Jambi.

Kawasan Rawan Banjir di Kota Jambi:

a. Kecamatan Jelutung

1) Kelurahan Jelutung meliputi:

RT 31 ( 32 rumah ), RT. 32 (37 Rumah), RT 33 (3 Rumah), RT. 51 (43 Rumah). RT. 52 (2 Rumah ), RT 53 (4 Rumah),RT 54 (15 Rumah), RT 59 (16 Rumah), dan RT. 60. (16 Rumah) tepatnya di dataran rendah/ lekukan disepanjang aliran sungai samping kanan markas POM TNI/ CPM Jelutung.

2) Kelurahan Cempaka Futihmeliputi:

Banjir sering terjadi didaerah hunian penduduk cekungan tepatnya di sekitar pabrik Kopi AAA

b. Kecamatan Jambi Selatan ;

Kelurahan Thehok meliputi :

RT 35 berbatasan dengan Rt 15 Kecamatan Kotabaru, RT. 24tepatnya di Kebidanan Prima Kebun Kopi dekat Perumahan I harms Residen.

c. Kecamatan Paal Merah

Kelurahan Lingkar Selatan meliputi :

RT.5 tepatnya di Lorong Sersan Perumahan Vidia Indah 1, RT. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 10 tepatnya di Perumahan Bumi Paal Merah Indah.

d. Kecamatan Kotabaru

1) Kelurahan Kenali Asam Bawah meliputi :

RT.02 (4 Rumah), RT.11 (7 Rumah), RT 12(15 Rumah) Simpang 4 Km 7 (arah sp 4: KAA,Paal 10, Mayang mangurai, Kotabaru), RT. 13 ( 10 Rumah ), jalan raya (dari simp 4 ke Gedung sentral Listrik Pertamina), RT. 15 (3Rumah)Km7arahPalembang

2) Kelurahan Paal Lima meliputi:

RT.04(23 Rumah), RT 27(17 Rumah), RT. 29(25 Pvumah), RT 31. (21 Rumah). Sepanjang Jalan Widuri II, RT 06 (10 rumah), Belakang Mess Damri Pali V, RT. 13 (3 Rumah), Belakang Bengkel Rahmat Jaya Jl.P Hidayat, RT. 17 (2Rumah), BelakangPuskesmasPaalV, RT 21 (23 Rumah), Perumahan di Jl.PerdanaRaya.

3) Kelurahan Suka karya meliputi :

RT. 15 (15 Rumah), RT. 07 (23 rumah) belakang RT 15 Lorong Purnama, RT 16 (15 Rumah) tepatnya aliran anak Sungai diLorong Purnama, RT 09 (25 Rumah, SD 98/IVKota Jambi, 1 Buah Langgar),tepatnya di belakang gedung BPK RI.

e. Kecamatan Alam Barajo

1) Kelurahan Bagan Petemeliputi :

RT. 2 tepatnya di Perumahan Arwana.

2) Kelurahan Kenali Besar meliputi :

Perumahan Kembar Lestari 1, Perumahan Kembar Lestari 2, Perumahan Kota Baru Indah

Rencana pengendalian kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui :

- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembatasan pengembangan budidaya disekitar DAS batanghari.
- c. Melakukan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan-kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang berada disekitar

sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

#### Tingkat Kesiagaan Tim

Kesiagaan Tim Satlak PB Kota Jambi dalam penanggulangan Banjir pada Sungai Batanghari dibagi dalam 5 tingkatan yaitu:

1. Siaga 4 : jika ketinggian air Sungai Batanghari dibawah 13.50 meter
2. Siaga 3 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.00 meter
3. Siaga 2 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.50 meter
4. Siaga 1 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 15.00 meter
5. Bahaya Banjir: jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai diatas 15.50 meter

Tahap Siaga 4 dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Jika air sungai Batanghari mulai naik dari kondisi normal hingga mencapai ketinggian 13,50 m.
2. Pada Posisi ketinggian air 13.50 m titik di pertigaan sungai Batang Hari setelah jembatan di Kelurahan Legok tepatnya di Seberang bawah Pelayangan ketinggian air sejajar dengan badan aspal jalan begitu juga di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
3. Rata-rata air sudah memasuki halaman rumah penduduk di wilayah seberang dan Pulau Pandan, namun belum ada evakuasi terhadap penduduk karena rumah penduduk merupakan rumah panggung tinggi menyebabkan air tidak langsung masuk kedalam rumah.
4. Pada ketinggian tersebut air juga telah memasuki halaman rumah penduduk yang berada di beberapa tempat di Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.
5. oleh karena itu secara umum pada ketinggian 13.50 tersebut adalah titik awal pemantauan secara intensif dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan Pusat Komando Bencana Alam di Kota Jambi

Pada Posisi Tahap Siaga 4 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana banjir,

2. Mengadakan rapat persiapan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Tim Reaksi Cepat (TRC) Melakukan patroli ke daerah yang rawan kena bencana banjir

Tahap Siaga 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Ketinggian debit air pada pos pemantauan 14.00 m yang dilihat dari Titik pemantauan yaitu Tanggo Rajo (Ancol), Danau Teluk, Pelayangan.
2. pada Tahap siaga 3 ini kenaikan muka air sungai Batanghari pada ketinggian tersebut, air yang menggenangi dataran sekitar sebagian perumahan penduduk di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura .
3. Penduduk yang terkena bencana banjir tidak dapat melakukan aktivitas diluar rumah secara baik guna memenuhi kebutuhan hidupnya .
4. Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,50 - 1,25m' dari muka air maksimal daya tampung palung Sungai Batanghari.
5. Penduduk mulai mengungsi dan di evakuasi ketempat pernampungan jika ketinggian air rata-rata sudah mencapai 14.00 m.

Pada tahap ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan Apel Siaga Bencana yang dipimpin langsung oleh Walikota
2. Mendirikan tenda pengungsian di sekitar Kelurahan Sijenjang, Namun demikian penduduk diwilayah tersebut lebih sering memilih mengungsi ke tempat keluarga terdekat. Hal ini juga terjadi di Tengah Pasar Jambi Kecamatan Pasar tepatnya di kelurahan beringin penduduk mengungsi jika ketinggian air mencapai  $\pm 14.00$  m akan tetapi lebih memilih tidur ke tempat keluarganya, sehingga yang perlu diperlancar dengan alat angkutan.
3. Didirikan tenda Pengungsian pada tempat-tempat terjadinya bencana.
4. Mengaktifkan Posko Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.

5. Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
6. Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap lokasi bencana.

Tahap Siaga 2 dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Tahap siaga 2 ini ditentukan setelah dipantau pada pos pemantauan ketinggian air 14,50 m
2. Pada ketinggian tersebut warga yang terkena bencana banjir sudah tidak dimungkinkan keluar rumah dengan peralatan seadanya dan perlu dilakukan evakuasi oleh Tim Gabungan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
3. Pemukiman dan perumahan penduduk terutama di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura dan Jambi Timur sudah perlu dievakuasi.
4. Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,25 - 0,75m' dari muka air maksimum daya tampung palung Sungai Batanghari.
5. Dan masyarakat yang terkena bencana banjir perlu dibantu baik itu bahan makanan, pakaian dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan evakuasi dan membantu korban bencana menyelamatkan diri dengan perahu karet dibantu dengan instansi lainnya termasuk unsur TNI dan Polri.
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir yang akan datang secara tiba-tiba.
3. Menempatkan petugas baik dari Dinas Damkar dan Penyelamatan, Kesehatan, Sosnaker, dan Petugas lainnya yang membantu korban bencana banjir.
4. Membuat dapur umum untuk logistik makanan pengungsi sehingga pengungsi dapat merasa aman di tempat penampungan.
5. Menambah petugas yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.

6. Mengaktifkan Posko Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.
7. Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
8. Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) disetiap lokasi bencana.

Tahap Siaga 1 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tahap siaga 1 ditentukan apabila pada pos pemantauan ketinggian air 15.00 m.
2. Pada ketinggian tersebut warga masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai Batanghari terutama di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk, sebagian Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jambi Timur sudah tidak dimungkinkan tinggal di rumah dan harus dievakuasi. Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 0,75 - 0,50 m' dari muka air maksimum daya tampung palung sungai Batanghari.

Bahaya Banjir adalah keadaan Sungai Batanghari dimana aliran air tidak tertampung oleh palung sungai / aliran melebihi daya tampung palung sungai. Hal Ini terjadi jika air berada pada ketinggian melebihi 15,50m. Titik ketinggian air Sungai Batanghari dilihat dari pengukur ketinggian air manual dan alat Automatic Water Level Recording (AWLR) yaitu alat pencatat ketinggian air otomatis yang keduanya berada satu tempat di Sungai Batanghari Tanggo Rajo.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA